



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

PENGADILAN NEGERI FAKFAK



pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id



Jln. Yos Sudarso No.92 Fakfak



www.pn-fakfak.go.id



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu perwujudan tanggung jawab kinerja terhadap tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh suatu instansi atau lembaga. Maka Pengadilan Negeri Fakfak sebagai peradilan Tingkat Pertama dengan Pengadilan Tinggi Papua Barat sebagai Pengadilan Tingkat Banding perlu mempertanggung jawabkan amanah atau mandat yang melekat yang direalisasikan dengan kinerja dan dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2024 ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Fakfak pada tahun 2024 dan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Fakfak sesuai dengan visi dan misinya serta tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Negeri Fakfak telah menetapkan 4 (Empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2024. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 12 indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan/perjanjian kinerja tahun 2024, dua Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik ($\geq 50\%$), yaitu Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Dan ada Sasaran Strategis yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik yakni 0%, yaitu Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. Dikarenakan adanya Perlawanan dari Termohon Eksekusi/Pihak Ketiga dan 1 perkara lain masih dalam tahap anmaning, sehingga Pengadilan Negeri Fakfak belum berhasil melaksanakan eksekusi di 2 perkara tersebut yang masuk di tahun 2024.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2024 adalah sebesar **64,34%**

Laporan Kinerja tahun 2024 mengukur dan mengevaluasi sejauh mana realisasi dan capaian masing-masing sasaran strategis berdasarkan 12 (dua belas) indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 : Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	81,44%	90,49%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	5%	0%	0%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	70%	78,48%	112,11%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	80%	83,54%	104,43%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	1%	0%	0%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	85%	93,70%	110,2%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I					69,55%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%	81,44	90,49%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	0%	0%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II					45,25%

3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara predeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	0%	0%	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III					100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	1%	0%	0%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV					0%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2024					64,34%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		ii
RINGKASAN EKSEKUTIF		1
DAFTAR ISI		4
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang		6
B. Tugas Pokok Dan Fungsi		7
C. Struktur Organisasi		12
D. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)		14
E. Sistematika Penyajian		15
BAB II Perencanaan Kinerja		
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024		17
1. Visi dan Misi		17
2. Tujuan dan Sasaran Strategis		18
3. Program dan Kegiatan		19
4. Reviu Indikator Kinerja Utama		21
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024		22
BAB III Akuntabilitas Kinerja		
A. Capaian Kinerja Organisasi		24
B. Realisasi Anggaran		43
BAB IV Penutup		
A. Kesimpulan.		49
B. Saran		50
Lampiran		51

Catatan Lampiran-lampiran :

1. Penilaian Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Fakfak

- 
2. Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Fakfak
 3. Struktur Organisasi
 4. SK. Tim Penyusunan LKjIP 2024
 5. Matriks IKU
 6. Matriks Renstra 2020 – 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum kebijakan yang dilakukan Pengadilan Negeri Fakfak dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi memacu pada surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung R.I, Lembaga Mahkamah Agung R.I. sebagai salah satu institusi Negara/Kepemerintahan dengan surat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan Sumber Daya, dan sumber dana serta kewenangan yang dipercayakan kepada publik.

Seiring dengan digulirkannya tunjangan khusus berbasis kinerja, kita dituntut untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat sebagai implementasi pelayanan publik, yang dimulai dari peningkatan seluruh aspek pelayanan sebagai produk pelayanan instansi/lembaga kepada masyarakat pencari keadilan. Peningkatan ini harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, memiliki akuntabilitas kepada mitra kerja, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang termasuk didalamnya jajaran aparat peradilan.

Pelaksanaan birokrasi peradilan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak berjalan beriringan.

Salah satu unsur pokok penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan rencana strategis dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, untuk mewujudkan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terukur dan teruji.

Berdasarkan latar belakang yang demikian, maka Pengadilan Negeri Fakfak membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Fakfak merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Pengadilan Tinggi Papua Barat merupakan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (*voor post*) yang berkedudukan di Kompleks Perkantoran Gubernur Papua Barat Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Manokwari. Pertanggal 5 Desember 2022 resmi terbentuk Pengadilan Tinggi Papua Barat membawahi Pengadilan Negeri Fakfak.

Pengadilan Negeri Fakfak merupakan Institusi Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. sebagai pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama dengan wilayah hukum meliputi Kabupaten Fakfak.

Adapun tugas pokok dan fungsi aparat Pengadilan Negeri Fakfak disusun berdasarkan struktur organisasi adalah sebagai berikut :

a. Ketua Pengadilan Negeri Fakfak

1. Mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta perangkat administrasi Peradilan di daerah hukumnya.
3. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Mewakili Ketua Pengadilan Negeri dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan.

c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

d. Panitera Pengadilan Negeri

1. Sebagai Panitera bertugas menyelenggarakan Administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti serta seluruh pelaksana dibagian teknis Pengadilan Negeri Fakfak.
2. Panitera yang bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
3. Panitera membuat daftar perkara pidana dan perdata yang di terima di kepaniteraan
4. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku
5. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen barang bukti dan surat-surat lainnya yang di simpan kepaniteraan
6. Dalam perkara perdata, panitera bertugas melaksanakan putusan pengadilan.

e. Sekretaris

1. Sebagai sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur para kepala sub bagian, serta seluruh pelaksanaan dibagian kesekretariatan Pengadilan Negeri Fakfak
2. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pengguna anggaran
3. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan pemanfaatan Barang Milik Negera (BMN)
4. Mengkordinir tugas-tugas Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksanaan.
5. Sekretaris sebagai pejabat pembuat komitmen / penanggung jawab kegiatan bertugas :
 - ✓ Membuat dan menandatangani kontrak / SPK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa atau membuat perikatan

dengan pihak penyedia barang dan jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja

- ✓ Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar serta membuat dan menandatangani surat pernyataan pembayaran (SPP)
- ✓ Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala

f. Panitera Muda Perdata

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang berhubungan dengan masalah perkara perdata
3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan perdata
4. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta
5. Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi, atau peninjauan kembali
6. Menyerahkan berkas perkara *in aktif* kepada panitera mudah hukum

g. Panitera Muda Pidana

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang menyangkut perkara pidana
3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan pidana
4. Menyiapkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa atau kuasanya dan lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan
5. Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan kembali
6. Menyerahkan berkas perkara *in aktif* kepada panitera mudah hukum

h. Panitera Muda Hukum

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
2. Mengumpulkan, Mengolah, dan Mengkaji Data, Menyiapkan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyiapkan arsip berkas perkara dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku

i. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
2. Membuat berita acara persidangan
3. Membantu Hakim dalam :
 - ✓ Membuat penetapan hari sidang
 - ✓ Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, di keluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahannya
 - ✓ Mengetik putusan
4. Melaporkan kepada panitera mudah yang bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah di putus berikut amarnya putusan
5. Menyerahkan berkas perkara kepada panitera mudah yang bersangkutan bila telah selesai di minutas

j. Jurusita / Jurusita Pengganti

1. Melaksanakan semua perintah Ketua Pengadilan, Ketua Sidang, dan Panitera
2. Melaksanakan pemanggilan
3. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang
4. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah
5. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah

k. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

1. Menyusun Rencana kegiatan dan penarikan dana pada tahun berjalan.
2. Menyusun Rencana kerja dan anggaran tahunan anggaran berikutnya.
3. Memonitor Kelancaran Akses Internet dan Informasi Data.
4. Menyusun Laporan Tahunan.
5. Menyusun SAKIP, LKjIP
6. Menyusun Rencana Kebutuhan Peralatan Kantor

I. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

1. Menata dan memelihara file / berkas kepegawaian pegawai;
2. Menyusun dan membuat daftar urut kepangkatan, daftar urut senioritas dan besetting;
3. Mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pension;
4. Mengusulkan penerbitan Askes, Karpeng, karis / karsu dan taspen;
5. Menyiapkan penyelenggaraan penyempahan PNS dan penyempahan pelantikan jabatan;
6. Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan;
7. Mengusulkan formasi PNS.

m. Kasubag Umum dan Keuangan

1. Mencatat dan mendistribusi surat-surat masuk dan surat-surat keluar;
2. Penyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor ;
3. Menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan barang Milik Negara ;
4. Penyelenggarakan administrasi persediaan dan barang Milik Negara serta membuat laporan Barang Milik Negara semester dan tahunan ;
5. Penyelenggarakan perawatan perlengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang ditetapkan ;
6. Mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor;
7. Mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor;
8. Penyelenggarakan administrasi perpustakaan;
9. Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana pada tahun berjalan;
10. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya;
11. Menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerima SPM;
12. Melaksanakan tugas perbendaharaan bersumber dari PNB dan APBN (DIPA);
13. Membuat laporan keuangan secara periodik (bulan, triwulan, semesteran, tahunan);
14. Menata dan memeriksa dokumen penerimaan dan Belanja Negara;

Sebagai salah satu Badan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri mempunyai tugas yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Fakfak selalu di proses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa tugas dari Pengadilan Negeri adalah mengadili yaitu, menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara-perkara yang masuk atau diterima baik perkara pidana maupun perdata, selain itu terhadap perkara-perkara yang telah di putus maka Pengadilan Negeri Fakfak akan menyelesaikan 'pemberkasan' (yang lebih di kenal dengan nama 'minutasi').

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tingkat Pertama
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan Pengarahan, Bimbingan, dan petunjuk kepada masyarakat tentang keadilan yang hakiki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mengabaikan tatanan norma-norma yang telah ada dalam masyarakat.
3. **Fungsi Mediator**, sebelum hakim memutuskan suatu perkara yang di ajukan oleh para pihak, maka hakim berkewajiban melakukan upaya mediasi untuk perdamaian (PERMA No. 01 Tahun 2008)
4. **Fungsi administratif**, yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan yakni administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian maupun administrasi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan beserta dengan admistrasinya.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Fakfak pada tahun 2024 sebanyak: 18 (Delapan Belas) orang pegawai dan 11 (sebelas) tenaga honorer.

Tabel 1.1: Data Pegawai Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2024

No	TENAGA TEKNIS	PANGKAT/ GOL	KETERANGAN
1	Ketua : Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum	IV/b	
2	Wakil Ketua : -		Tidak ada
3	Hakim : Reynold S.E.M.P Nababan, S.H. Irandi Careca Anindityo, S.H. Ganjar Prima Anggara, S.H. Ivan Bhakti Yudistira, S.H. Yahya Muhaymin Hatta, S.H.	III/b III/b III/b III/b III/b	
4	Panitera Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.	III/d	
5	Panitera Muda Perdata Ismet Wairoy Staf : 1. Yulian Riski Ananda, A.MdB	II/c	Plh. Panmud Pidana
6	Panitera Muda Pidana Irianto Tanggahma, S.H. Staf: 1. Arandy Achmad Tundribali, S.H	III/a III/a	Plh. Panmud Pidana CPNS
7	Panitera Muda Hukum Salmuna	III/b	
8	Panitera Pengganti		Tidak Ada
9	Jurusita 1. Ismet Wairoy, S.H. 2. Randy Marchell Sohilat 3. Johanis M. Rahadat	III/b II/d II/c	Diperbantukan di Bagian Perdata Diperbantukan di Bagian Perdata Diperbantukan di Bagian Hukum

No	TENAGA NON TEKNIS	PANGKAT/ GOLONGAN	KETERANGAN
1	Sekretaris : Yurice Jeinifer Carolina Rembet, S.T.	(III/d)	
2	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksanana : Randy Marchell Sohilaait	(II/d)	Plt. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
3	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan : -	-	Tidak ada
4	Kasubag Umum dan Keuangan : Rizal Asbar, S.H. Staf : 1. Muh.Resky Ridwan, A.Md B	(III/b) (II/c)	Diperbantukan sebagai Bendahara Pengeluaran. Diperbantukan sebagai Bendahara Penerimaan.

Tabel 1.1: Data PPNPN Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2024

No	TENAGA PPNPN	T. M. T.	KETERANGAN
1.	Thomas Wiratraur, S.H.	02 – 01 – 2007 s/d sekarang	Diperbantukan di bagian Pidana
2.	Asri Wali, S.H.I.	02 – 01 – 2008 s/d sekarang	Diperbantukan di bagian Umun & Keuangan.
3.	Oktoviana. T. Watto, S.H	03 – 03 – 2011 s/d sekarang	Diperbantukan dibagian Hukum.
4.	Yeni Anggraini, S.Sos.	12 – 06 – 2012 s/d sekarang	Diperbantukan dibagian Umum & Keuangan.
5.	Robertho. R. Tawirasaru, S.H.	12 – 03 - 2014 s/d sekarang	Diperbantukan dibagian Pidana.
6.	Ratna Keley, A.Md.	05 – 01 - 2015 s/d sekarang	Diperbantukan di bagian Perdata
7.	Rika Mustika Sari, S.H.	01 – 10 - 2015 s/d sekarang	Diperbantukan di bagian Umun & Keuangan.
9.	Windi Yunita Sari Nainggolan, S.H	29 – 03 – 2021 s/d sekarang	Diperbantukan di bagian Hukum
9.	Juniar Patimbang, A.Md	28 – 06 – 2021 s/d sekarang	Diperbantukan di bagian Kepegawaian
10.	Ade Renaldi, A.Md	03 – 01 – 2023 s/d sekarang	Diperbantukan di bagian PTIP
11.	Beato Aprillio Sirwutubun, A.Md	22 – 01 – 2024 s/d sekarang	Diperbantukan di bagian PTIP

D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi wewenanganya Pengadilan Negeri Fakfak mengalami beberapa Permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Kurangnya jumlah perkara yang masuk sehingga sulit mencapai target kinerja yang ditetapkan;
- Pelaksanaan putusan eksekusi, belum dapat dilakukan dengan maksimal sehingga perlu didukung oleh tingkat pengamanan yang cukup.

2. Aspek Sumber daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Fakfak tidak mempunyai wewenang untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan dilapangan;
- Semakin kompleksnya kegiatan kepaniteraan dan kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Fakfak, sementara Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada tidak cukup untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga penambahan SDM diperlukan;
- Pendistribusian pegawai yang ditempatkan di Pengadilan Negeri fakfak tidak merata baik kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum optimalnya evaluasi penilaian kinerja internal.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manejemen

Kurangnya jumlah pegawai menyebabkan pegawai lain merangkap pekerjaan dan jabatan, sehingga berpengaruh dengan kecakapan dan kompetensi daya aparatur Negara yang ada.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima belum mampu memenuhi rencana dan kebutuhan Pengadilan Negeri Fakfak;
- Proses penghapusan yang terhambat, terutama Peralatan dan Mesin yang sudah using tetapi masih terkendala surat Penetapan Status Penggunaan dari Eselon I, padahal sudah diusulkan melalui aplikasi.

E. Sistematika Penyajian.

Pada hakekat Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Fakfak selama tahun 2024. Capaian kinerja (*performance result*) tahun yang bersangkutan di perbandingkan dengan penetapan kinerja (*performnce agreement*) dalam tahun yang sama sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja yang telah di tetapkan akan memungkinkan di indentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Dengan pola pikir yang demikian, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2024 sebagai berikut :

Kata Pengantar

Executive Summary (ikhtisar Eksekutif) yang menyajikan ringkasan isi dari LKJIP Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2024

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan, berisikan antara lain; a. Latar belakang yang menggambarkan secara singkat maksud dan tujuan; b. Tugas pokok dan fungsi yang menguraikan tugas pokok dan fungsi aparat Pengadilan Negeri Fakfak; c. Struktur Organisasi; d. Permasalahan Utama; e. Sistematika Penyajian yang menguraikan tahap-tahapan pembuatan LKjIP

BAB II Perencanaan Kinerja, berisikan antara lain ; a. Reviu Rencana Strategis 2020-2024; b. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III. Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Fakfak yang terdiri dari; a. Capaian Kinerja Organisasi; b. Realisasi Anggaran.

BAB IV Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LkjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Fakfak dimasa datang, yang berisikan; a. Kesimpulan dan b. Saran.

Lampiran, Berisikan antara lain : Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahun 2024, Penetapan Kinerja Tahun 2024, Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024.

Renstra Pengadilan Negeri Fakfak merupakan perangkat untuk mencapai harmonisasi pencapaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu, efisien dan sinergi dengan prioritas pembangunan lainnya yang tertuang dalam tahap lima tahunan 2020-2024 sehingga dapat memberikan kontribusi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Renstra Pengadilan Negeri Fakfak ditujukan untuk digunakan sebagai petunjuk arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2020-2024 serta untuk memberikan pemahaman yang sama tentang tantangan dan komitmen Pengadilan Negeri Fakfak dalam pengembangan dan meningkatkan pelayanan bagi para pengguna serta memenuhi tuntutan *stakeholder* (pencari keadilan) pada khususnya dan pembangunan pada umumnya.

Dokumen Rencana Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Dan Renstra Pengadilan Negeri Fakfak direviu setiap tahunnya untuk memastikan kesesuaian sasaran dan strategi disetiap tahunnya.

1. Visi dan Misi.

Visi.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Fakfak.

Visi Pengadilan Negeri Fakfak, mengacu pada Visi Mahkamah Agung R.I. adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya PENGADILAN NEGERI FAKFAK yang Agung".

Penetapan Visi Pengadilan Negeri Fakfak lahir dari sebuah keyakinan bahwa langka awal untuk mewujudkan badan peradilan yang Agung dengan cara membersihkan institusi peradilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi dan nepotisme dan praktek mafia peradilan yang selama ini menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Misi .

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Fakfak yang telah ada adalah sebagai berikut:

- **MENJAGA INTEGRITAS APARATUR DAN KEMANDIRIAN PENGADILAN NEGERI FAKFAK.**
- **MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG INOVATIF DAN BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN.**
- **MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN DAN PROFESIONALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PADA LINGKUNGAN KERJA PENGADILAN NEGERI FAKFAK.**
- **MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK.**

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Fakfak.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II yang telah direviu, adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi (meningkatnya kepastian hukum).
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Meningkatnya kepercayaan publik bahwa Pengadilan Negeri Fakfak dapat memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada pencari keadilan.
4. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional.

Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah Penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (access to justice).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

3. Program Dan Kegiatan

Empat sasaran strategis merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Fakfak untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dengan melaksanakan dengan membuat rincian program dan membuat rincian Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dan Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan serta Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. Untuk melaksanakan Program tersebut selama tahun 2024, Pengadilan Negeri Fakfak melalui DIPA-005.01.2.400082/2024 tanggal 24 November 2023 mendapatkan anggaran dengan total pagu sebesar **Rp. 70.400.000,-** (*Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Fakfak dalam pelaksanaan program peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Pos Bantuan Hukum (Rp.36.000.000,-);
2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu (Rp.34.400.000,-).

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis: meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk melaksanakan Program tersebut selama tahun 2024, Pengadilan Negeri Fakfak melalui DIPA-005.01.2.400081/2024 tanggal 24 November 2023 mendapatkan anggaran dengan total pagu sebesar **Rp.4.928.882.000,-** (*Empat Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan:

- Gaji dan Tunjangan;
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
- Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi Aparatur Pengadilan Negeri Fakfak;
- Mengikuti dan melaksanakan Koordinasi/Konsultasi Pembinaan/ Pengawasan/ Sosialisasi;
- Rapat Bulanan dan evaluasi.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Fakfak. Kegiatan pokok program ini adalah:

- Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.
Berupa pembangunan/renovasi gedung dan bangunan , Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor, Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.
 - Pengadilan Negeri Fakfak tidak mendapatkan alokasi anggaran di kegiatan tersebut.

4. Reviu Indikator Kinerja Utama

Dalam Tahun 2024 Pengadilan Negeri Fakfak telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 51/KPN/W31-U3/SK.HK1.2.5/II/2024 Tanggal 7 Februari 2024 yang ditetapkan di Fakfak dan telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2020-2024 yang telah direviu juga.

Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Fakfak dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1: Reviu IKU Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	Panitera
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	Panitera
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Panitera
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Panitera
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	Panitera
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Panitera & Sekretaris
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepara pihak tepat waktu	Panitera
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Panitera
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Panitera
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Panitera
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan hukum (Posbakum).	Panitera
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti(dieksekusi)	Panitera

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2024 dan dinyatakan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang telah direviu disesuaikan dengan IKU terbaru dan dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.2: Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	5%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	70%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	80%
		e. Persentase perkara Anak yang di selesaikan dengan Diversi	1%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara predeo yang diselesaikan	100%

		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	1%

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Fakfak mendapat anggaran dengan total pagu awal **Rp5.756.882.000,-** (*lima milyar delapan Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu rupiah*) dan mengalami penyesuaian anggaran (refocusing) sehingga total pagu Tahun 2024 menjadi **Rp4.928.882.000,-** (*Empat Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*), dengan demikian rincian alokasi anggaran per program Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2: Rincian Alokasi Anggaran Tahun 2024

Program/ Kegiatan	Anggaran
DIPA 01	
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 4.928.882.000,-.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 0,-
DIPA 03	
1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 70.400.000,-
JUMLAH	Rp 4.999.282.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Rencana Strategis merupakan landasan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Fakfak.

Dalam pembuatan pertanggungjawaban terhadap jalannya organisasi, manajemen lembaga peradilan sangat penting untuk dilakukannya pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana atau standar yang telah ditetapkan pada rencana strategis dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui tingkat capaian kinerja setiap program.

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Fakfak dilakukan meliputi capaian kinerja atas indikator utama, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis dan capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan setiap capaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Fakfak.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2024, dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan terpenuhi atau tidak. Tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja berdasarkan masing-masing indikator kinerja diuraikan dalam tabel dibawah ini:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	81,44%	90,49%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	5%	0%	0%

	c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	70%	78,48%	112,11%
	d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	80%	83,54%	104,43%
	e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	1%	0%	0%
	f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	85%	93,70%	110,%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I					69,55%
2.		Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.			
	a.	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%	81,44%	90,49%%
	b.	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	0%	0%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II					45,25%
3.		Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
	a.	Persentase perkara predeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	0%	0%	0%
	c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III					100%
4.		Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.			
	a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	1%	0%	0%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV					0%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2024					64,34%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

Sasaran I. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Fakfak dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari enam indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	81,44%	90,49%
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	5%	0%	0%
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	70%	78,48%	112,11%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	80%	83,54%	104,43%
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	1%	0%	0%
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	85%	93,70%	110,24%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I				69,55%

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2024:

Indikator Kinerja 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara khususnya perkara putus tepat waktu sebagaimana diatur dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang jangka waktu penanganan

perkara pada Mahkamah Agung RI. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal berkas perkara diterima oleh ketua majelis dengan tanggal perkara diputus.

Tabel 3.3 : Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	90%	81,44%	81,44	99,36	99,06	94,76	92,85

Pada tahun 2024 beban perkara Pengadilan Negeri Fakfak sebanyak 97 perkara menurun 31% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 312 perkara. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Fakfak berhasil memutus 79 perkara turun 26% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 310 perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2024 sebanyak 16 perkara meningkat 8 kali jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 2 perkara.

Tabel 3.4 : Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Perkara

Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa 2024	Ratio Produktivitas
Perdata	0	39	37	36	1	97,30%
Pidana	2	58	60	43	15	71,67%
Jumlah	2	97	97	79	16	81,44%

Jumlah beban perkara perdata tahun 2024 menjadi 37, dikarenakan 2 perkara Permohonan di Cabut. Dari perkara yang diputus tahun 2024 yaitu 79 perkara, sebanyak 79 perkara yang diputus tepat waktu atau 79,80% Jumlah tersebut menurun 19,56% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang capaiannya sebesar 99,36%.

Tabel 3.5 : Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2024

Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
	1 s.d 3	3 s.d 6	6 s.d 12	12 s.d 24	>24	
Perdata	35	1	1	-	-	37
Pidana	53	7	-	-	-	60
Jumlah	88	9	1	-	-	97
%	90,72%	9,28%	1,03%	-	-	

Keberhasilan capaian di dalam memutus perkara disebabkan oleh penanganan perkara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah sesuai dengan implementasi keputusan Mahkamah Agung tersebut. Periode 2016 - 2024 Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Fakfak untuk perkara yang didaftarkan pada akhir tahun, maka pemeriksaannya dilakukan pada tahun berikutnya. Perkara tersebut masih menjadi bagian dari proses penanganan perkara tahun berikutnya yang dianggap sisa perkara.

Indikator Kinerja 2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Fakfak

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat dengan metode pemulihan keadilan yang melibatkan secara aktif antara pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan. Selama ini pelaksanaan restorative justice masih terbatas pada diversifikasi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sehingga indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan keadilan restoratif dengan jumlah putusan pidana anak

Tabel 3.6 : Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Pengadilan Negeri Fakfak

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%	0%	0	0	0	0	0

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau

kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Jika tidak berhasil selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel 3.7 : Perincian Perkara Pidana Anak Tahun 2024

NO	Perkara	Jumlah
1.	Sisa 2023	0
2.	Masuk 2024	0
3.	Putus 2024	0
4.	Sisa 2024	0

Beban perkara pidana khusus anak tahun 2024 sebanyak 0 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sebanyak 0 perkara (tidak semua perkara pidana anak dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas dan perbuatan berulang-ulang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif). Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan keadilan restoratif sebesar 0% dengan capaian sebesar 0%.

Langkah ke depan pengukuran dari indikator kinerja ini tidak hanya menggunakan jumlah perkara pidana anak saja, melainkan juga perkara pidana ringan, pidana narkotika dan PBH (perempuan berhadapan dengan hukum) dengan menyesuaikan SK Dirjen Badilum terkait dengan perkara RJ.

Indikator Kinerja 3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan pengadilan yaitu penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Tabel 3.8 : Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	70%	78,48%	78,48	93,54	95,61	94,76	92,85

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2024 sebanyak 79 perkara, yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 18 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 62 perkara (78,48%) Target yang ditetapkan sebesar 70% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar **112,11%**

Tabel 3.9 : Keadaan Perkara Tahun 2024

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Jumlah
Jumlah Perkara yang di putus pada tingkat pertama	43	36	79
Jumlah Perkara yang diajukan Upaya Hukum Banding	16	2	18
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Banding	28	34	62
Realisasi (%)	65,12	94,44	78,48%

Indikator Kinerja 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan pengadilan yaitu penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Tabel 3.10 : Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	80%	83,54%	83,54	98,06	97,85	94,76	92,85

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2024 sebanyak 79 perkara, yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 13 perkara dan yang tidak

mengajukan kasasi sebanyak 66 perkara (83,54%). Target yang ditetapkan sebesar 80% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar **104,43 %**.

Tabel 3.11 : Keadaan Perkara Kasasi Tahun 2024

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Jumlah
Jumlah Perkara yang di putus pada tingkat pertama	43	36	79
Jumlah Perkara yang diajukan Upaya Hukum Kasasi	13	0	13
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Kasasi	30	36	66
Realisasi (%)	69,77	100	83,54%

Indikator Kinerja 5. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara pidana anak.

Tabel 3.12 : Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan diversi

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1%	0%	0	0	0	0	0

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel 3.13 : Jumlah Perkara Pidana Anak melalui Diversi Tahun 2024

Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Diversi Berhasil	Diversi Tidak Berhasil	Diversi dalam Proses
Pengadilan Negeri Fakfak	0	0	0	0	0

Beban perkara pidana anak tahun 2024 sebanyak 0 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 0 perkara (tidak semua perkara pidana anak dapat didiversi, tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas dan perbuatan berulang-ulang tidak dapat didiversi). Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebesar 0% dengan capaian sebesar 0%.

Kegagalan dalam indikator persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi disebabkan oleh:

- Tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam musyawarah yang disebabkan oleh egonya salah satu pihak.
- Adanya penegak hukum yang ingin menghendaki permasalahan ini dilanjutkan ke pengadilan terutama pihak kepolisian.
- Kurangnya sosialisasi terhadap aparaturnya penegak hukum.
- Penetapan target yang harus ditinjau kembali (terlalu tinggi).

Hal yang harus dilakukan kedepan adalah :

- Melakukan sosialisasi kepada APGAKUM (Aparatur Penegak Hukum) tentang penanganan diversi pada kasus pidana anak.
- Perlu kebijakan peninjauan kembali penetapan target kinerja.

Indikator Kinerja 6. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Fakfak.

Pengukuran Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan masih menggunakan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat, penggunaan pengukuran dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik masih dalam tahap sosialisasi.

Tabel 3.14 : Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Index persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	93,70%	93,70	93,98	93,98	94,75	84,28

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. **Persyaratan** Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Prosedur** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu pelayanan** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/Tarif Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi Pelaksana** Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. **Perilaku Pelaksana** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Maklumat Pelayanan** Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
9. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil surveynya adalah sebagai berikut:

Survei Kepuasan Masyarakat, penggunaan pengukuran dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik masih dalam tahap sosialisasi.

Tabel 3.14 : Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Index persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	93,70%	93,70	93,98	93,98	94,75	84,28

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. **Persyaratan** Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Prosedur** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu pelayanan** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/Tarif Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi Pelaksana** Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. **Perilaku Pelaksana** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan

Survei Kepuasan Masyarakat, penggunaan pengukuran dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik masih dalam tahap sosialisasi.

Tabel 3.14 : Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Index persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	93,70%	93,70	93,98	93,98	94,75	84,28

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. **Persyaratan** Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Prosedur** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu pelayanan** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/Tarif Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi Pelaksana** Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. **Perilaku Pelaksana** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Maklumat Pelayanan** Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
9. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil surveynya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 : Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator Kinerja Utama	Target	Jumlah responden	Realisasi
Index responden pencari keadilan terhadap layanan peradilan	85%	174	93,70%

Di tahun 2024 Pengadilan Negeri Fakfak melakukan Survey terhadap masyarakat sebanyak 4 kali dengan hasil survey terhadap 174 responden adalah 93,70%.

Tabel 3.16 : Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

No	Ruang Lingkup	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Konversi	Kualitas
1	Persyaratan	3,74	93,55	Sangat Baik
2	Prosedur	3,696	92,4	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,64	91,118	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,789	94,72	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,713	92,84	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,73	93,30	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,76	94,15	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,724	93,10	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,92	98,11	Sangat Baik
Total		33,732	843,31	
Rata-Rata Hasil Survey		3,748	93,70	Sangat Baik

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Fakfak dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Fakfak sebesar **93,70%** berada pada kategori **"SANGAT BAIK"**.

Rata-rata Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil survei Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2024 adalah 93,70% dengan capaian 110,2%. Dari setiap unsur layanan indeks terkecil terdapat pada Waktu Pelayanan yaitu 3,64 hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi waktu jam sidang antara Hakim, Jaksa, Advokat, maupun saksi sehingga mengalami keterlambatan sidang hingga waktu malam yang menyebabkan nilai unsur waktu pelayanan menurun

namun hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan menyurat langsung ke Instansi terkait agar sidang bisa berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

*Capaian kinerja pada Sasaran Strategis I telah tercapai **70,15%**. Beberapa Indikator memiliki realisasi yang melampaui target sehingga perlu dipertahankan kinerjanya dan target perlu ditingkatkan.*

Sasaran II. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Fakfak dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari empat indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.17 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%	81,44%	90,49%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	0%	0%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II				45,25%

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis I tahun 2024:

Indikator Kinerja 1. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Tabel 3.18 : Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%	100%	81,44	100	100	100	100

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke para pihak tahun 2024 sebanyak 79 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 97 perkara, rasio penyelesaian perkara (clearance rate) mencapai 81,44%. Jumlah perkara yang dikirim ke para pihak tepat waktu menurun 17,91% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang telah mengirim sebanyak 310 perkara.

Tabel 3.19 : Keadaan Perkara Tahun 2024

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Jumlah
Jumlah Perkara yang di putus pada tingkat pertama	43	36	79
Jumlah Salinan Perkara yang dikirim ke para pihak	43	36	79
Realisasi (%)	100	100	100%

Indikator Kinerja 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang dilakukan mediasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Tabel 3.18 : Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2022	2021	2020	2019
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	0%	0	33,33	50	14,28	0

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2017 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2017

tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. SK KMA ini mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan telah terbitnya aturan-aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 3.19 : Penyelesaian perkara melalui mediasi Tahun 2024

Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
	Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak dapat dilaksanakan	
0	0	0	0	0
Capaian (%)	0%	0%	0	0

Keberhasilan dalam pencapaian mediasi disebabkan karena para pihak memiliki itikad yang baik dan penuh kesadaran untuk tidak melanjutkan penyelesaian perkara melalui pengadilan. Sedangkan ketidakberhasilan dalam upaya mediasi dikarenakan pihak yang berperkara tidak memiliki itikad yang baik dalam menyelesaikan persoalannya sehingga lebih memilih diselesaikan melalui pengadilan.

Upaya yang harus dilakukan kedepan adalah dengan meningkatkan peran mediator dengan keahlian yang memadai.

Sasaran III. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Fakfak dalam meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Sasaran ini terdiri dari tiga indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.20 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara predeo yang diselesaikan	1%	100%	10000%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%

	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III				3366,7%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

Indikator Kinerja 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Fakfak dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Tabel 3.21 : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 2019-2024

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2022	2021	2020	2019
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%	100%	100	0	0	0	0

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

Tabel 3.22 : Penyelesaian perkara melalui prodeo tahun 2020 - 2024

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah layanan perkara prodeo
Pengadilan Negeri Fakfak	2020	0
	2021	0
	2022	0
	2023	0
	2024	2

Perkara prodeo yang diterima pada tahun 2024 sebanyak 2 atau 100%.

Indikator Kinerja 2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Fakfak dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Tabel 3.23 : Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2022	2021	2020	2019
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	0	0	0	0	100

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan.

Tabel 3.24 : Data Layanan Sidang di Luar Gedung 2019 - 2024

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah perkara yang diselesaikan
Pengadilan Negeri Fakfak	2020	0
	2021	0
	2022	0
	2023	0
	2024	0

Pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri Fakfak tidak mendapat Alokasi Anggaran Untuk Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan, sehingga target untuk perkara tidak terpenuhi tetapi capaian menjadi 100%.

Indikator Kinerja 3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

Tabel 3.25 : Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100%	100	100	100	100	100

Pelayanan Posbakum diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pada Pasal 35 Ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata lain sisa anggaran posbakum pengadilan dapat digunakan untuk layanan berikutnya pada tahun berjalan

Tabel 3.26 : Data Pelayanan Posbakum Tahun 2024

Bulan	Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang datang di Pengadilan Negeri Fakfak	Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan posbakum
Januari	5	5
Februari	5	5
Maret	4	4
April	3	3
Mei	14	14
Juni	5	5
Juli	19	19
Agustus	2	2
September	4	4
Oktober	12	12
November	14	14
Desember	4	4

Jumlah	91	91
Capaian	100%	

Tahun 2024, Pengadilan Negeri Fakfak telah melaksanakan pos bantuan hukum dan telah berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu sehingga capaian dari indikator ini **100%**.

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun

Tabel 3.27 : Data Posbakum tahun 2020 - 2024

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang dilayani Posbakum (Orang)
Pengadilan Negeri Fakfak	2020	76
	2021	78
	2022	166
	2023	132
	2024	91

*Capaian kinerja pada Sasaran Strategis III telah tercapai **100%**. Indikator pada sasaran strategis ini telah melampaui target.*

Sasaran IV. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Keputusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Sasaran ini terdiri dari satu indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.28 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	1%	0	0%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV				0%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

Tabel 3.29 : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	1%	0	0	50	7,14	11,11	0

Indikator Kinerja 1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan Jumlah permohonan eksekusi.

Tabel 3.30 : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan	Jumlah permohonan eksekusi	Capaian
0	2	0%

Persentase Putusan Pengadilan Perkara Perdata Berkekuatan Hukum Tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah putusan pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap (BHT) yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Jumlah perkara perdata berkekuatan hukum tetap sebanyak 1 perkara, jumlah perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi sebanyak 0 perkara maka persentase

putusan pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar **0%**.

Eksekusi Putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela, apabila pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

B. Realisasi Anggaran

Secara umum, pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Fakfak mengelola 2 (Dua) DIPA, yakni: **Pertama** DIPA yang bersumber dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dengan Mendapat alokasi anggaran Belanja Pegawai dan belanja Barang dan Belanja modal diawal tahun 2024 dengan total anggaran sebesar **Rp.5.756.882.000,-** (*Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*) dan diakhir tahun 2024 menjadi **Rp.4.928.882.000,-** (*Empat Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Dalam kurun waktu tahun 2024 telah melakukan 7 (tujuh) kali revisi yaitu:

1. Revisi Pertama tanggal 12 Februari 2024, revisi Perubahan RPD,
2. Revisi Kedua tanggal 19 April 2024 , revisi Perubahan RPD;
3. Revisi Ketiga tanggal 29 Mei 2024, Perubahan RPD;
4. Revisi Keempat tanggal 11 Juli 2024, Perubahan RPD dan Pemutakhiran Data Revisi POK;
5. Revisi Kelima tanggal 16 Oktober 2024, revisi Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional, Penggeseran Anggaran antara KRO dan atau antar kegiatan, Penggeseran Anggaran antar satker;
6. Revisi Keenam tanggal 3 Desember 2024, Revisi penyelesaian pagu minus belanja pegawai operasional, pergeseran anggaran antara KRO dan atau antar kegiatan, pergeseran anggaran antar satker.
7. Revisi Ketujuh tanggal 19 Desember 2024, Revisi pencantuman/perubahan rencana dan atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA, Pemutakhiran data hasil revisi POK.

Kedua, DIPA yang bersumber dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung dengan dapat alokasi anggaran Belanja Barang dengan total anggaran sebesar **Rp70.400.000,- (Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).**

Dalam kurun waktu tahun 2024 telah melakukan 7 (tujuh) kali revisi yaitu:

1. Revisi Pertama tanggal 12 Februari 2024, revisi Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA;
2. Revisi Kedua tanggal 19 April 2024, revisi Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA;
3. Revisi Ketiga tanggal 29 Mei 2024, revisi Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA;
4. Revisi Keempat tanggal 11 Juli 2024, revisi Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA serta Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK.
5. Revisi Kelima tanggal 18 September 2024, revisi Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA; dan pemutakhiran data hasil revisi POK;
6. Revisi Keenam tanggal 14 Oktober 2024, revisi Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA; dan pemutakhiran data hasil revisi POK;
7. Revisi Ketujuh tanggal 18 Desember 2024, revisi Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA.

1. DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)

Pengelolaan Keuangan Pada DIPA 01 untuk Tahun 2024 dari Pagu sebesar **Rp.5.756.882.000,- (Lima Milliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah),** dengan realisasi penyerapan Anggaran **Rp.4.928.882.000,-** dengan persentase sebesar **96.35%.** Pengelolaan dan penyerapan anggaran tahun 2024 telah melakukan 6 (Enam) kali revisi dari Kanwil DJPB dan DJA.

Pengelolaan dan penyerapan/ realisasi pada masing – masing akun belanja dapat diuraikan pada tabel-tabel dibawah ini:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada tahun 2024 Pagu awal sebesar **Rp2.625.587.000,-**Penyerapan belanja Pegawai sampai akhir 2024 adalah sebesar **Rp2.533.053.612,-** dengan persentase sebesar **96,48%**.

Tabel 3.31 : Realisasi Belanja Pegawai

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	835.285.000,-	834.483.620,-	99,90	801.380,-
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	36.000,-	12.442,-	34,56	23.558,-
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	72.155.000,-	72.150.500,-	99,99	4.500,-
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	19.859.000,-	19.856.626,-	99,99	2.347,-
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	14.420.000,-	14.420.000,-	100	0.
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.012.270.000,-	958.410.000,-	94,68	53.860.000,-
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	139.646.000,-	139.636.274,-	99,99	9.726,-
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	54.770.000,-	54.765.150,-	99,99	4.850,-
511129	Belanja Uang Makan PNS	163.740.000,-	125.914.000,-	76,90	37.826.000
511138	Belanja tunjangan Khusus Papua PNS	131.126.000,-	131.125.000,-	99,99	1.000,-
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	9.480.000,-	9.480.000,-	100	0,-
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	172.800.000,-	172.800.000,-	100	0,-
Jumlah		2.625.587.000.	2.533.053.612.	96,48	92.533.682

b. Belanja Barang

Belanja Barang tahun 2024 sebesar **Rp2.303.295.000,-** yang merupakan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Realisasi penyerapan belanja barang sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar **Rp2.302.565.286** dengan persentase sebesar **99,97%**.

Tabel 3.33 : Realisasi Belanja Barang Operasional

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	792,623,000,-	790,609,395,-	99.75	2,013,605,-
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30,000,000,-	29,999,965,-	100	35,-
521115	Belanja Honor Terkait Oprasioanal Satuan Kerja	34,825,000,-	36,710,100,-	105.41	18,900,-
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	8,100,000,-	8,248,000,-	102.27	0
522112	Beban Langganan Telpon	1,200,000,-	926,727,-	77.23	273,273,-
522113	Beban Langganan Air	13,824,000,-	13,312,200,-	96.3	511,800,-

522141	Belanja Sewa	5,090,000,-	5,090,000,-	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	720,000,-	720,000,-	100	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	905,343,000,-	905,343,000,-	100	0
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan Lainnya	66,483,000,-	66,483,000,-	100	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	178,840,000,-	178,839,999,-	100	1
524111	Belanja Perjalanan Biasa	22,800,000,-	22,800,000,-	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,400,000,-	2,400,000,-	100	0
JUMLAH		2.322.985.000,-	2,303,295,000,-	99.97%	2,817,614,-

c. Belanja Modal

Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp 0,- Pengadilan Negeri Fakfak tidak mendapatkan anggaran Belanja Modal di tahun 2024.

Tabel 3.34 : Realisasi Belanja Modal

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0

2. DIPA 03 (BADAN PERADILAN UMUM)

DIPA 03 adalah Anggaran yang bersumber dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung dan dialokasikan untuk keperluan Belanja Barang selama setahun yang mendukung kinerja peradilan dan aparatur yang bekerja didalamnya dalam bidang perkara. Adapun tahun 2024 dialokasikan dana dengan total anggaran sebesar **Rp70.400.000,- (Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**. Dengan realisasi Anggaran sebesar **Rp68.733.913,- (Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah)**. Dan persentase penyerapan sebesar **98.95%**. Pengelolaan dan penyerapan anggaran tahun 2024 telah melakukan 7 (Tujuh) kali revisi dari Kanwil DJPB.

Rincian Pagu Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Tahun 2024 untuk Pengadilan Negeri Fakfak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.35 : Realisasi Belanja DIPA 03

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
Pos Pelayanan Hukum					
522131	Belanja Jasa Konsultan	36.000.000,-	36.000.000,-	100	0
Pendaftaran Berkas Perkara					
521211	Belanja Bahan	2.550.000,-	2.550.000,-	100	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6.120.000,-	6.120.000,-	100	0
Penetapan Hari Sidang					
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.830.000,-	2.623.000,-	92.69	207.000,-
Pengiriman Surat penahanan dan perpanjangan Penahanan					
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.000.000,-	1.676.600,-	83.83	323.400,-
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,-	1.000.000,-	100	0
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan					
521211	Belanja Bahan	5.050.000,-	5.050.000,-	100	0
Pengiriman Petikan / Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa					
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.000.000,-	1.998.700,-	91.09	1.300,-
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,-	960.000,-	96.00	40.000,-
Minutasi / Upata Hukum					
521211	Belanja Bahan	2.550.000,-	2.550.000,-	100	0
Penanganan Perkara banding di pengadilan Tingkat Pertama					
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.548.000,-	5.548.000,-	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000,-	630.000,-	90.00	70.000,-
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di pengadilan tingkat pertama					
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.652.000,-	2.651.513,-	99.98	487,-
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara					
521211	Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo	400.000	305.000	76.25	95.000
JUMLAH		70.400.000	69.662.813	90	737.187

3. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Laporan Pendapatan Negara Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2024

- a. Pendapatan Negara Pengadilan Negeri Fakfak Dipa 01 (Badan Urusan Administrasi)
Merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendapatan pemanfaatan BMN berupa pendapatan sewa rumah dinas dan Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran yang lalu berupa Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu. Untuk rincian PNBP DIPA 01 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.36 : Realisasi PNBP DIPA 01

No	MAP	Uraian jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Target	Realisasi
I	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN			
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	5.770.000,-	21.453.000,-
Jumlah			5.770.000,-	21.453.000,-

- b. Pendapatan Negara Pengadilan Negeri Fakfak Dipa 03 (Badan Peradilan Umum)
Merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendapatan pengesahan surat dibawah tangan, pendapatan ongkos perkara, pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya. Untuk rincian PNBP Dipa 03 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.37 : Realisasi PNBP DIPA 03

No	MAP	Uraian jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Target	Realisasi
I	Pendapatan Kejaksaan/Peradilan			
	425231	Pendapatan Pengesahan surat dibawah tangan	1.910.000,-	160.000,-
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	3.150.000,-	1.240.000,-
	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	5.889.000,-	22.227.650,-
Jumlah			10.949.000	23.627.650,-

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Untuk melaksanakan program kerja setiap tahunnya dibuat suatu sistem perencanaan yang terstruktur dan tersusun dalam Rencana Strategis. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak tersusun dalam bentuk tahunan dan jangka menengah (program lima tahunan kedua tahun 2020-2024) yang merupakan tolak ukur bagi Aparatur di lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan hukum dan keadilan.

Beberapa faktor yang paling berpengaruh baik secara positif maupun negatif terhadap perkembangan Pengadilan Negeri Fakfak, dari analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan maka dapat ditentukan asumsi strategis sebagai berikut :

- a. Menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang;
- b. Memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman;
- c. Mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang;
- d. Mewaspadai dan mencegah ancaman dan kelemahan menjadi pendorong terwujudnya visi dan misi;

Dari beberapa analisis diatas dengan melihat keterkaitan masing-masing aspek yang dihubungkan antara visi dan misi yang hendak dicapai, maka dapat disimpulkan rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas kunci keberhasilan adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (*access to justice*).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Secara keseluruhan, Pengadilan Negeri Fakfak dalam kurun waktu lima tahun ini telah melaksanakan tugas dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum serta dalam hal pembinaan dan pengawasan.

- ✓ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya meskipun terbatasnya SDM;
- ✓ Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Fakfak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya;
- ✓ Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap masing-masing bidang, baik yang menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum sudah dilaksanakan dengan baik;
- ✓ Berupaya untuk semakin meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Fakfak.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2024, Pengadilan Negeri Fakfak mengalami kendala yang berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana baik untuk menunjang pelaksanaan tugas maupun dalam rangka untuk peningkatan pelayanan publik.

B. Saran

1. Peningkatan sumber daya manusia aparat peradilan baik sumber daya manusia Yudisial maupun Non Yudisial sangatlah diperlukan lewat pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan guna menjawab kemajuan teknologi saat ini dan yang akan datang.
2. Kepada pihak terkait dimohon untuk merealisasi rencana anggaran yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja (sesuai dengan kenyataan yang dialami satuan kerja), dalam hal ini menyangkut volume dan kuantitasnya yang didukung oleh satuan harga/biaya yang berlaku pada daerah tempat satuan kerja berada.
3. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat, maka salah satu faktor penunjang adalah terpenuhinya **jumlah pegawai yang sesuai dengan formasi yang ada pada Peta Jabatan**, masih terdapat kekurangan pegawai pada Pengadilan Negeri Fakfak.



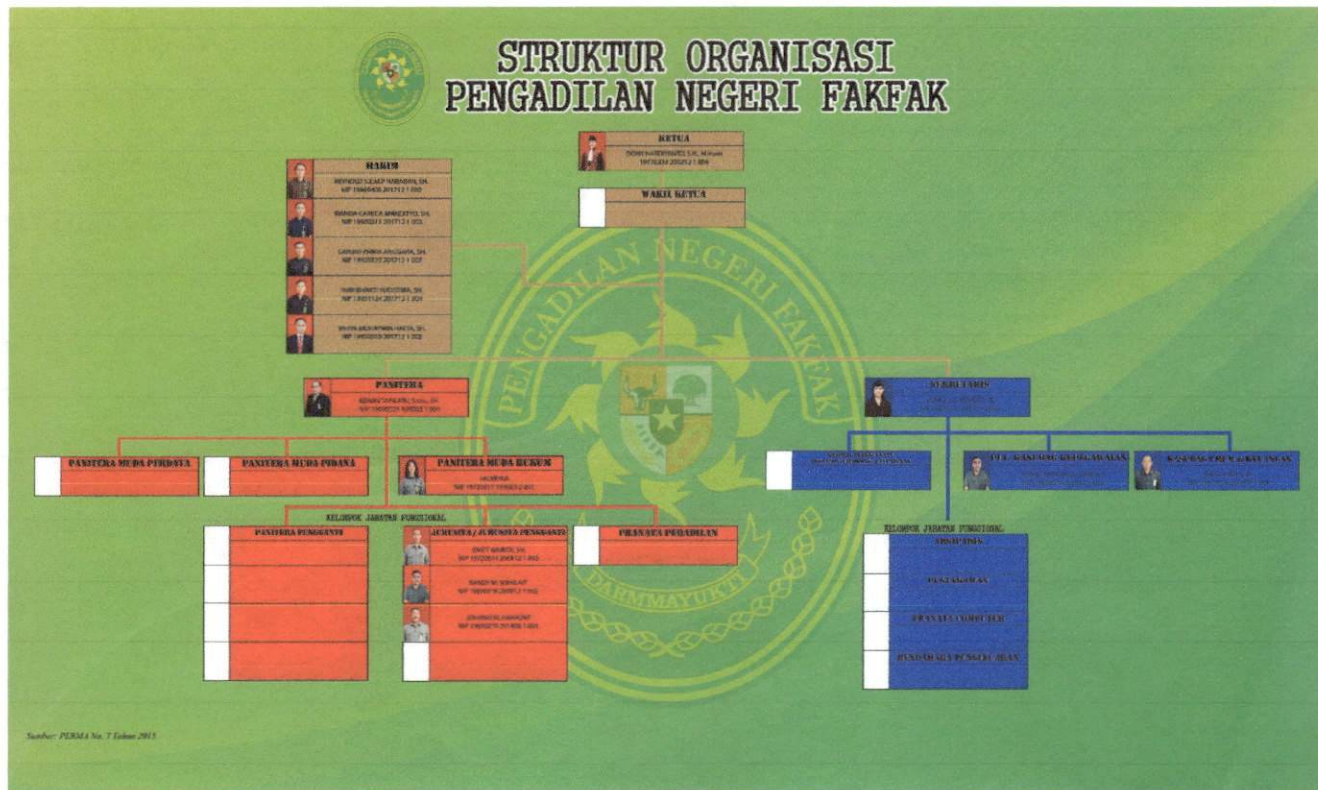
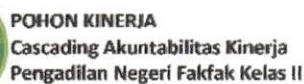
LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENILAIAN CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2024

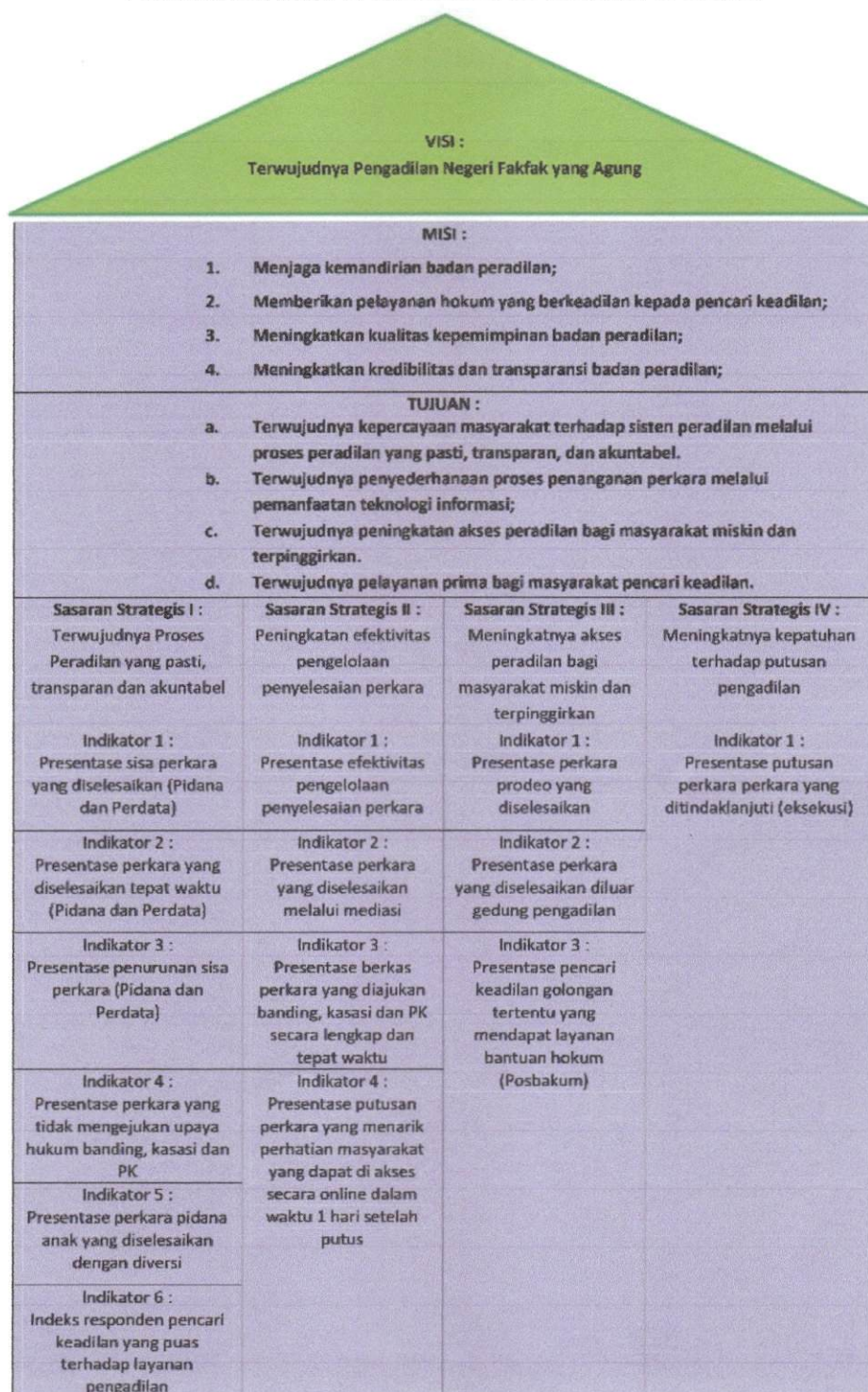
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN	KATEGORI KEBERHASILAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90,49%	CUKUP BERHASIL
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	%	TIDAK BERHASIL
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	112,11%	BERHASIL
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	104,43%	BERHASIL
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	0%	TIDAK BERHASIL
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	110,2%	BERHASIL
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	81,44%	CUKUP BERHASIL
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	0%	TIDAK BERHASIL
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	BERHASIL
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%	TIDAK BERHASIL
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	BERHASIL
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0%	TIDAK BERHASIL

****Catatan:** Penilaian Kategori Keberhasilan Berdasarkan Tabel Skala Nilai Ordinal diBawah

No	Skala nilai ordinal	Interprestasi Simpulan	Status Warna pada Aplikasi Simonev Lakip
1	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2	100% - 125%	Berhasil	Hijau Tua
3	75% - 99%	Cukup Berhasil	Hijau Muda
4	30% - 74,99%	Kurang Berhasil	Kuning
5	0% - 29,99%	Tidak Berhasil	Merah



POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI FAKFAK





**KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
NOMOR : 55 /KPN.W31-U3/SK.HK1.2.5/II/2024**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024
PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK**

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 323/SEWOT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016, dalam rangka penerapan reformasi birokrasi lembaga peradilan, pengadilan tingkat pertama harus menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 selanjutnya dikirim ke Pengadilan Tinggi, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy;
 - b. Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Tim Penyusun LKjIP Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Fakfak, yang terdiri dari Pembina, Penanggungjawab, Koordinator, dan Anggota;
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun LKjIP Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Fakfak.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

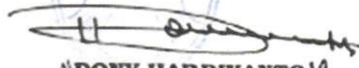
- Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nornor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kerja Utama;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Riviut atas LKjIP;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
 10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 627/SEK/SK/VII/2023 tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : W31.U3/72/WKPN/SK/I/2023 tanggal, 6 Februari 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi (LKjIP) Pemerintah Tahun 2023 Pada Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II;
- Kedua** : Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Fakfak:

- Ketiga** : Tim bertugas menghimpun bahan-bahan laporan yang relevan dan menyusunnya sebagai berikut:
1. LKjIP Tahun 2024;
 2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024;
 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024;
 4. Rivi u indikator Kinerja Utama (IKU);
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak
Pada Tanggal : 7 Februari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Fakfak,

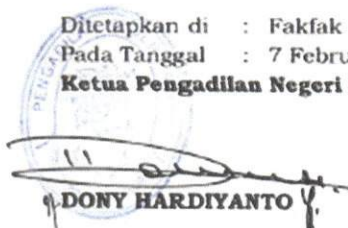

#DONY HARDIYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
NOMOR : 95 /KPN.W31-U3/SK.HK1.2.5/II/2024
TANGGAL : 7 Februari 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI FAKFAK**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	DONY HARDIYANTO, S.H., M.Hum NIP. 197703312002121004	Ketua	Pembina
2.	EDWIN TAPILATU, S.Sos., S.H. NIP. 196905241990031004	Panitera	Koordinator Bidang Kepaniteraan
3.	YURICE J.C REMBET, ST NIP. 198707122011012022	Sekretaris	Koordinator Bidang Keseekretariatan
4.	REYNOLD S.E.M.P, NABABAN, SH NIP. 198604082017121002	Hakim	Anggota
5.	IRANDA CARECA ANINDITYO, SH NIP. 199003112017121003	Hakim	Anggota
6.	GANJAR PRIMA ANGGARA, SH NIP. 199207272017121005	Hakim	Anggota
7.	IVAN BHAKTI YUDISTIRA, SH 199511242017121004	Hakim	Anggota
8.	YAHYA MUHAYMIN HATTA, S.H. NIP. 199505102017121002	Hakim	Anggota
9.	SELMIATI L. PAINTU, S.H., M.H. NIP. 197810052009122001	Panitera Muda Pidana	Anggota
10.	ISMET WAIROY NIP. 197208142001121002	Panitera Muda Perdata	Anggota
11.	SALMUNA NIP.197208171990032001	Panitera Muda Hukum	Anggota
12.	RANDY M. SOHILAIT NIP. 198903182009121002	Plt. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
13.	RIZAL ASBAR, S.H. NIP.198103302014051001	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
14.	ADE RENALDI, A.Md	Staf PTIP	Anggota/Operator
15.	RIKA MUSTIKA SARI, S.H.	Staf Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Fakfak
Pada Tanggal : 7 Februari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Fakfak,


DONY HARDIYANTO

Matriks Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Fakfak

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu} \times 100}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara anak yang di selesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan • Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80	Panitera & Sekretaris	Laporan Tahunan

Matriks Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Fakfak

2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirimkan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara predeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara predeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Fakfak, 10 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK



DONY HARDIYANTO, S.H., M.Hum

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020 – 2024

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
 3. Meningkatnya kepercayaan publik bahwa Pengadilan Negeri Fakfak dapat memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada pencari keadilan;
 4. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	90%	90%	90%	90%
	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	0%	0%	0%	5%	5%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	90%	90%	70%	70%	70%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	90%	90%	80%	80%	80%
	Persentase perkara Anak yang di selesaikan dengan Diversi	4%	2%	1%	1%	1%
	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80%	85%	85%	85%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	90%	90%	90%	90%
	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	10%	10%	10%	10%
Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	1%	1%

	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	10%	4%	1%	0%	0%
	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkannya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	65%	5%	7%	1%	1%